



BUPATI KAUR
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 31 TAHUN 2015


TENTANG

**PAKTA INTEGRITAS NARKOBA DAN TES URINE BAGI PEJABAT DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Narkotika, Psikotropika dan zat aditif lainnya disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip Aparatur Sipil Negara yang baik, berkomitmen, berintegritas moral, dan bertanggung jawab pada pelayanan publik, maka setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Kaur harus bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pakta integritas narkotika dan tes urine bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 196).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKTA INTEGRITAS NARKOBA DAN KEWAJIBAN TES URINE BAGI PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	PARAF
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	

3. Bupati adalah Bupati Kaur
4. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam pencegahan dan koordinasi masalah narkoba.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kaur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
7. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kaur.
8. Dokumen Pakta Integritas Narkoba adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri dan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang komitmen untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba.
9. Dokumen Hasil Tes Urine Narkoba adalah bukti petunjuk tentang kondisi seseorang berkenaan dengan kandungan Narkotika dan obat-obatan terlarang di dalam tubuh.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kaur.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrasi pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
19. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
20. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
21. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
22. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI NEBENARANNYA	PARAF
	

23. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
24. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
25. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Narkotika Kabupaten dalam melakukan tindakan atau kebijakan yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai perangkat yuridis dalam usaha Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.
- b. menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.
- c. mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang sehat, bertanggungjawab, bermoral dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


BAB III PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS NARKOBA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas Narkoba diwajibkan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- (2) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri meliputi:
 - a. berperan proaktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan tempat kerja dan keluarga, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. tidak akan melakukan tindakan penyalahgunaan Narkoba baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai anggota masyarakat;
 - c. melakukan tes urine narkoba secara mandiri sebagai jaminan integritas moral sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan hasil evaluasi secara periodik ternyata terbukti melanggar Pakta Integritas Narkoba serta tidak akan melakukan tuntutan hukum atas tindakan sanksi yang diberikan.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas wajib dilakukan setiap awal Tahun Anggaran oleh seluruh PNS.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAU BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- (2) Dalam hal terjadinya alih tugas jabatan, maka terhadap aparatur dimaksud wajib menandatangani kembali Pakta Integritas.
- (3) Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD dan Pejabat Struktural Eselon II disaksikan dan diketahui Bupati;
 - b. Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat Fungsional Tertentu disaksikan dan diketahui oleh Pejabat Struktural Eselon II yang membawahnya;
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV disaksikan dan diketahui oleh Pejabat Struktural Eselon III yang membawahnya;
 - d. Staf disaksikan dan diketahui oleh Pejabat Eselon IV yang membawahnya;
 - e. Jabatan Fungsional Umum disaksikan dan diketahui oleh Pejabat Struktural Eselon IV yang membawahnya;
 - f. Jabatan Fungsional lainnya disaksikan dan diketahui oleh Kepala SKPD/ Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Salinan Pakta Integritas wajib diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah tembusan Inspektur Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN TES URINE NARKOBA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Tes Urine Narkoba diwajibkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki suatu Jabatan dan secara berkala selama menduduki Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- (2) *Palaksana Tes Urine Narkoba adalah Badan Narkotika Kabupaten Kaur bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.*


Pasal 7

- (1) Tes Urine Narkoba terdiri dari :
 - a. Tes Urine untuk keperluan menduduki suatu Jabatan; dan
 - b. Tes Urine Berkala
- (2) PNS peserta Tes Urine untuk keperluan menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan usul Badan Kepegawaian Daerah kepada Badan Narkotika Kabupaten;
- (3) Pelaksanaan Tes Urine Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur atas kesepakatan Badan Narkotika Kabupaten dan Rumah sakit Umum Daerah dengan waktu yang ditentukan secara rahasia yang dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas dilaksanakan oleh Satgas BNK.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BNK, Inspektorat Daerah, BKD, RSUD dan Sekretariat Daerah serta unsur lain yang dianggap perlu.
- (3) *Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan*

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KESEBENARANNYA	PARAF 

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Atasan Langsung, Kepala SKPD dan Satgas BNK.
- (2) Pengawasan dan pemantauan yang dilaksanakan oleh Satgas BNK sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk terhadap adanya laporan/pengaduan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Bagi PNS berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif narkoba kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang disiplin PNS.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 6 juni 2015

BUPATI KAUR,




HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
Pada tanggal : 6 juni 2015
SEKRETARIS DAERAH



NANDAR MUNADI, S.Sos.
Pembinaan Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 368

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAUR

Nomor : 31 Tahun 2015

Tanggal : 6 Juni 2015

FORMAT PAKTA INTEGRITAS NARKOBA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
SKPD :
Alamat Rumah :

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip Aparatur Sipil Negara yang baik, berkomitmen, berintegritas, bermoral, dan bertanggungjawab pada pelayanan publik, maka setiap Aparatur Pemerintah Kabupaten Kaur harus bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya , dengan ini menyatakan, bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika baik di lingkungan kerja, keluarga maupun dilingkungan masyarakat serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Akan melaporkan kepada atasan/ pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkoba;
3. Bersedia dan sanggup melakukan tes urine narkoba sebagai jaminan integritas moral saya sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
4. bersedia menerima apabila berdasarkan hasil tes urine dinyatakan positif narkoba dan/atau hasil evaluasi secara periodik saya terbukti melanggar Pakta Integritas Narkoba.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, untuk menjadi bahan selanjutnya


Bintuhan, 20

MENGETAHUI :

.....

YANG MENYATAKAN

tanda tangan dan cap



BUPATI KAUR



HERMEN MALIK